



PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, PATRIOTISME, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTION, TAX RATES, PATRIOTISM, AND INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Oleh:

Arum Devi Etikasari ^{1*}, Amir Hidayatulloh ²

^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Jalan Kapas No 9, Semaki Gede, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Email Koresponden: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id ^{1*}

Sejarah Artikel: Diterima April 2025, Disetujui Mei 2025, Dipublikasikan Juni 2025

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, bahkan pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Dengan demikian, masih diperlukan kajian terkait dengan faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh membayarkan pajaknya. sehingga, untuk menambah wawasan terkait faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak diseluruh Indonesia. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *convenience sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dengan bantuan *google form*. Responden penelitian ini berjumlah 151 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan dan tarif pajak. Akan tetapi, sanksi pajak dan patriotisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Patriotisme, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue, in fact tax is the largest source of state revenue. Thus, studies are still needed related to the factors that encourage taxpayers to comply with paying their taxes. so, to increase insight into the factors that influence taxpayer compliance, researchers conducted a study aimed at analyzing the influence of tax understanding, tax sanctions, tax rates, and patriotism on individual taxpayer compliance. The population of this study were Individual Taxpayers registered at the Tax Service Office throughout Indonesia. The sample of this study was individual taxpayers in Indonesia who had a Taxpayer Identification Number. The sampling technique in the study used convenience sampling. Data were collected by distributing questionnaires with the help of google form. The respondents in this study numbered 151 respondents. The data analysis technique used multiple regression analysis with the help of SPSS. This study obtained results that taxpayer compliance was influenced by tax understanding and tax rates. However, tax sanctions and patriotism did not affect individual taxpayer compliance

Keywords: Tax Understanding, Tax Sanction, Tax Rates, Patriotism, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak, bahkan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar (Hidayatulloh, 2023; Hidayatulloh & Nugroho, 2020). Penerimaan negara pada tahun 2018 sampai dengan 2022 masih didominasi oleh sektor pajak (data disajikan pada tabel 1).

Tabel 1:
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Total (Rp)
2018	1.518.789,80	409.320,20	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Penerimaan pajak tahun 2018-2022 didominasi oleh pajak (tabel 1). Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa pemasukan negara pada APBN tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini karena target awal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun, akan tetapi perolehan tahun 2022 sudah mencapai Rp2,266,4 triliun. Dari total perolehan pendapatan tersebut, realisasi penerimaan pajak memperoleh Rp 2.035,5 triliun dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun, dan mengalami pertumbuhan dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.547,8 triliun. Penerimaan pajak, kepabean dan cukai semuanya berkontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak telah mencapai 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, sedangkan pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Dengan adanya pertumbuhan sebesar 34,3%, dapat diartikan kinerja pajak membaik yang dibuktikan dengan realisasi yang melebihi target yang secara berturut-turut selama dua tahun (Javia, 2023). Meningkatnya perolehan pajak ini dapat terus tercapai apabila diikuti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tertib dalam membayar iuran wajibnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus bertambah, apabila setiap individu dapat memahami dan mengerti mengenai perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pemahaman pajak yang buruk dapat mengakibatkan penghindaran, pengelakan, dan pengabaian pajak yang semuanya akan membawa dampak negatif pada penerimaan negara. Dengan adanya peraturan pajak yang sering berubah-

ubah, sudah seharusnya wajib pajak lebih tanggap dengan aturan yang ada sehingga pemahaman perpajakan sangat diperlukan. Menurut Denyntha & Hidayatulloh (2021), aspek yang memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah faktor pemahaman. Dengan demikian, wajib pajak yang semakin paham dengan aturan maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh.

Kepatuhan pada kewajiban perpajakan terkait langsung dengan pemahaman seseorang pada peraturan pajak. Dengan demikian, apabila kewajiban perpajakan terpenuhi dapat dikatakan sudah memahami aturan pajak (Mardiana & Ofasari, 2018). Dengan demikian, pemahaman peraturan perpajakan yang kurang menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak patuh (Denyntha & Hidayatulloh, 2021). Akan tetapi, hasil yang berbeda dengan diperoleh oleh Pebrina & Hidayatulloh (2020), kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang iuran wajib.

Selain faktor pemahaman peraturan perpajakan, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Cahyani & Noviyari, 2019; Denyntha & Hidayatulloh, 2021). Lebih lanjut, (Cahyani & Noviyari, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan jaminan atau hukuman yang memastikan bahwa ketentuan hukum akan diikuti atau dipraktikkan. Pajak bersifat memaksa, sehingga apabila wajib pajak yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan atau diterima (Mardiana & Ofasari, 2018). Agar wajib pajak bersikap lebih patuh, pemerintah memberlakukan adanya sanksi (Denyntha & Hidayatulloh, 2021). Kemungkinan jika sanksi pajak yang dikenakan

lebih berat akan memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan (Cahyani & Noviani, 2019). Akan tetapi, hal ini berbeda dengan (Andrew & Sari, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Proporsi yang diterapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dikenal dengan tarif pajak (Cahyani & Noviani, 2019). Tarif pajak akan berdampak negatif pada *utility* Wajib Pajak. Tarif yang rendah dapat menumbuhkan *utility* pembayar pajak yang menyebabkan wajib pajak lebih memiliki kesadaran akan perlunya menyampaikan penghasilan kepada otoritas pajak. Apabila tarif yang terlalu tinggi diberlakukan dapat terjadi kecurangan pajak bahkan WP tidak membayarkan pajaknya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Denytha & Hidayatulloh, 2021; Khodijah et al., 2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hal yang berbeda diungkapkan oleh (Andrew & Sari, 2021; Cahyani & Noviani, 2019; Hartiwi et al., 2020) yang menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015), patriotisme adalah perilaku yang dimiliki individu yang bersedia berkorban apapun demi kehormatan dan kedamaian tanah airnya. Dengan mematuhi aturan yang dibuat oleh negara salah satunya membayar pajak yang merupakan bentuk dari pengorbanan. Dengan demikian, individu yang memiliki jiwa patriotik yang kuat memiliki kecenderungan taan dan tulus untuk membayarkan pajaknya dibandingkan individu yang memiliki jiwa patriotik yang lebih lemah (Putra & Supartini, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Denytha & Hidayatulloh, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni menambahkan satu variabel yaitu variabel patriotisme. Alasan peneliti menambahkan variabel patriotisme dikarenakan jiwa patriotisme merupakan jiwa yang rela berkorban demi kemakmuran tanah airnya. Seiring perkembangan zaman yang masuk, terutama bagi generasi masa kini dapat memberikan pengaruh positif, tetapi juga terdapat sisi negatifnya terutama dalam aspek

nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Generasi masa kini cenderung apatis lebih menyukai budaya asing dan menggeser nilai ketimuran menjadi kebarat-baratan serta generasi sekarang tidak memikirkan hidup dimasa mendatang dan tidak berfikir panjang (Wulandari et al., 2021). Rasa patriotisme merupakan bagian dari nasionalisme, di masa sekarang ini permasalahan mengenai nasionalisme tidak sepantasnya dinormalisasi, karena kurangnya rasa nasionalisme menjadi salah satu sebab hilangnya persatuan dan kesatuan. Sehingga adanya rasa patriotisme dalam diri wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak rela berkorban mengeluarkan harta bendanya tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asatri & Purwanto, 2022; Jannah et al., 2018; Putra & Supartini, 2019), patriotisme berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dari uraian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Penetapan WPOP sebagai populasi penelitian ini berlandaskan pada pertimbangan bahwa WPOP telah memiliki tanggungjawab aktif dalam melaporkan pajaknya. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah WPOP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan bantuan *google form*.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan patriotisme), dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Definisi dan pengukuran masing-masing variabel disajikan pada tabel 2. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS.

Tabel 2:
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib pajak	suatu kondisi dimana wajib pajak mampu mentaati semua kewajiban, hak dan undang-undang perpajakan dan menggunakan pemahamannya untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar iuran wajib	(Arta & Alfasadun, 2022)	Delapan item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Khodijah et al., 2021)
Pemahaman Perpajakan	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya	(Asterina & Septiani, 2019)	Delapan item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Khodijah et al., 2021)
Sanksi Pajak	Hukuman negatif yang diterima oleh wajib pajak ketika melanggar aturan perpajakan	(Denyntha & Hidayatulloh, 2021)	Tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Khodijah et al., 2021)
Tarif Pajak	Suatu kepastian, perhitungan atau persentase sesuai dengan undang-undang yang nantinya dipakai guna menaksir atau menetapkan besarnya pajak yang dibayar atau diberikan oleh wajib pajak.	(Utama & Hidayatulloh, 2020)	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Khodijah et al., 2021)
Patriotisme	Perilaku individu yang rela mendedikasikan seluruhnya demi keberhasilan dan kesuksesan negara, serta semangat cinta negaranya yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa	(Wardani & Rosita, 2022)	Delapan item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Intan & Suparmono, 2022)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan bantuan *google form*. Kuesioner yang terkumpul sebanyak 309 kuesioner, akan tetapi hanya 151 kuesioner yang memenuhi kriteria. Responden penelitian ini terdiri dari 77

responden berjenis kelamin perempuan dan 74 responden berjenis kelamin laki-laki.

Usia responden didominasi oleh usia kurang dari 25 tahun, tingkat pendidikan strata satu (S-1), pekerjaan karyawan swasta, dan berasal dari propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Deskripsi responden lebih rinci disajikan pada tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6.

Tabel 3:
Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
<25 Tahun	61	40%
25-35 Tahun	46	30%
36-45 Tahun	21	14%
46-55 Tahun	12	8%
>55 Tahun	11	7%
Total	151	100%

Tabel 4:
Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Formal Terakhir	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SD	0	0%
SMP	3	2%
SMA	57	38%
Diploma	25	17%
Sarjana	61	40%
Lainnya	5	3%
Total	151	100%

Tabel 5:
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
PNS	29	19%
Karyawan Swasta	80	53%
Lainnya	42	28%
Total	151	100%

Tabel 6:
Asal Propinsi Responden

Asal Provinsi	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sumatera Utara	2	1%
Sumatera Selatan	2	1%
Sumatera Barat	2	1%
Riau	2	1%
Kepulauan Riau	3	2%
Lampung	5	2%
Bangka Belitung	1	1%
Kalimantan Barat	3	2%
Kalimantan Selatan	1	1%
Banten	2	1%
DKI Jakarta	4	3%
Jawa Barat	13	8%
Jawa Tengah	29	19%
DIY	67	47%
Jawa Timur	3	2%
Bali	1	1%
NTB	2	2%
Sulawesi Tenggara	1	1%
Sulawesi Tengah	3	2%
Sulawesi Selatan	1	1%
Maluku	1	1%
Papua Barat	2	1%
Papua	1	1%
Total	151	100%

Responden mendapatkan informasi terkait perpajakan di dominasi dari media elektronik. Berbagai media yang digunakan responden dalam memperoleh informasi terkait perpajakan disajikan pada tabel 7.

Tabel 7:

Media informasi yang digunakan responden dalam memperoleh informasi perpajakan

Informasi Perpajakan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Media Cetak	10	7%
Media Elektronik	56	37%
Petugas Pajak	36	24%
Relasi/Teman	38	25%
Lainnya (Kuliah, Pekerjaan, Tempat Kerja, Internet, Sekolahan, HRD, Kantor, Bimtek)	11	7%
Total	151	100%

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan pengujian kualitas data dan pengujian asumsi klasik. Penelitian ini memenuhi dua pengujian tersebut. Tahap selanjutnya, penelitian ini melakukan pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 8.

Tabel 8:

Variabel	Hasil Pengujian Hipotesis		Keterangan
	Koefisien	Sig (two-tailed)	
Pemahaman perpajakan	0,539	<0,001	Terdukung
Sanksi Pajak	-0,022	0,776	Tidak Terdukung
Tarif Pajak	0,545	<0,001	Terdukung
Patriotisme	0,101	0,199	Tidak Terdukung
Konstanta	-1,411		
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi		
Adjusted R Square	: 0,704		
F Statistik	: 90,037		
Signifikansi	: <0,001		

Tabel 8 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman pajak dan tarif pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (pemahaman pajak; sig <0,001 dan tarif pajak; sig <0,001) yang lebih kecil dari 0,05. Akan tetapi, sanksi pajak (sig. 0,776) dan patriotisme (sig. 0,199) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak dan patriotisme bukan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak paham dengan aturan pajak, maka wajib pajak tersebut tidak patuh pada peraturan perpajakan. Semakin banyaknya pengetahuan seseorang mengenai cara menghitung, mencatat hingga melaporkan pajak dapat menunjukkan bahwa wajib pajak semakin paham pajak yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan (Cahyani & Noviari, 2019; Denytha & Hidayatulloh, 2021; Khotidjah et al., 2021).

Selain itu, semakin adil pemberian tarif pajak, maka akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Cahyani & Noviari, 2019). Apabila tarif pajak semakin rendah, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hal ini karena wajib pajak merasa tidak terbebani dan tarif yang ditetapkan pemerintah dianggap sudah adil (Andrew & Sari, 2021; Cahyani & Noviari, 2019).

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan pajaknya. Hal ini karena sanksi pajak belum diimplementasikan secara tegas oleh pemerintah, sehingga wajib pajak menganggap bahwa sanksi hanya ada di peraturan saja (Ermawati & Afifi, 2018). Misalnya, pemerintah saat pandemi melonggarkan bahwa menghapus sanksi pajak akibat melemahnya perekonomian. Adanya kebijakan ini justru membuat wajib pajak memiliki kecenderungan tidak takut sanksi pajak (Andrew & Sari, 2021).

Menurut Wardani & Rosita (2022), patriotisme belum mampu memperkuat atau memoderasi antara hubungan pengetahuan korupsi pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa jiwa patriotisme masih kurang tertanam dalam diri wajib pajak. Responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak berusia kurang dari 25 tahun. Usia ini termasuk dalam kategori Z yang mana karakteristik dari Gen z yaitu rasa komitmen yang dimilikinya dapat dikatakan kurang dan Generasi Z cenderung hidup untuk saat ini dan lebih bahagia dengan apa yang mereka dapat di masa ini. Gen Z cenderung memikirkan hidup untuk jangka waktu sekarang tidak terlalu berpikir panjang, kurang memiliki keinginan untuk memahami sesuatu, serta kurang memahami konsekuensi (Wulandari et al., 2021). Dengan demikian, karakteristik tersebut wajib pajak yang termasuk kedalam Gen Z ini tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pajak dikarenakan kurangnya rasa komitmen yang dimiliki dan juga kurang memahami suatu konsekuensi yang akan terjadi jika tidak membayar pajak. Pada penelitian ini kurang adanya rasa nasionalisme yang mana nasionalisme tersebut dapat diimplementasikan dengan sikap patriotisme, dalam kegiatan ekonomi sikap patriotisme dapat diwujudkan dalam kepatuhan membayar pajak.

PENUTUP

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan dan tarif pajak. Semakin banyaknya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait dengan cara menghitung, mencatat sampai dengan melaporkan pajak dapat menunjukkan bahwa semakin paham mengenai pajak yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya hak dan kewajiban membayarkan pajak akan terjadi apabila adanya pemahaman perpajakan pada diri wajib pajak sehingga kepatuhan pajakpun meningkat. Begitu juga, apabila tarif pajak semakin rendah, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hal ini karena wajib pajak tidak merasa terbebani dan tarif yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional dan adil.

Saat pandemi, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena, saat pandemi pemerintah melonggarkan bahkan menghapus sanksi akibat melemahnya perekonomian. Adanya hak tersebut justru akan membuat wajib pajak

memiliki kecenderungan tidak takut akan sanksi pajak meskipun wajib pajak tahu akan sanksi tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan alasan pandemi. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga tidak dipengaruhi oleh patriotisme. Hal ini karena responden penelitian ini sebagian besar tergolong generasi Z yang memiliki rasa komitmen kurang, memiliki kecenderungan untuk memikirkan kehidupans saat ini dan lebih bahagia dengan apa yang dapat dilakukan pada masa ini. Dengan demikian, generasi Z cenderung tidak memiliki tujuan jangka panjang. Dengan demikian, karakteristik tersebut wajib pajak yang termasuk kedalam Gen Z ini tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pajak dikarenakan kurangnya rasa komitmen yang dimiliki dan juga kurang memahami suatu konsekuensi yang akan terjadi jika tidak membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Asatri, Z. I., & Purwanto, A. (2022). Pengaruh Patriotisme, Tata Kelola Publik, Dan Laba Usaha Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Usaha Kecil Dan Menengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Badan Pusat Statistik. (2023).
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3).
- Denytha, D., & Hidayatulloh, A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul: faktor pemahaman, sanksi dan tarif memengaruhi? *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 132–138. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/112378>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI U*.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3), 286–303.
- Hidayatulloh, A. (2023). *Patuh atau Melawan Pajak: Sudut Pandang Riset*. Istana Media.
- Hidayatulloh, A., & Nugroho, D. A. (2020). *Perpajakan: Kasus-Kasus (Pajak Penghasilan dan Koreksi Fiskal)*. Istana Media.
- Intan, M. R., & Suparmono. (2022). A new decade for social changes. *Technium Social Sciences Journal*.
- Jannah, M. T., Hutadjulu, L. Y., & Rante, A. (2018). Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13, 135–147.
- Javia, S. (2023). Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa di Dua Tahun Berturut-turut. *Indonesiasatu.Co*. <https://indonesiasatu.co/detail/menkeu--kinerja-penerimaan-negara-luar-biasa-di-dua-tahun-berturut-turut>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(1), 183–195.
- Mardiana, & Ofasari, D. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntanika*, 4(2), 46–61.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- Utama, M. R., & Hidayatulloh, A. (2020). Peran Risiko Sanksi Pajak pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 54–64. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.540>
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). Pengaruh Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Bantul). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1439–1448.
- Wulandari, W., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Rasa Nasionalisme pada Generasi Z di Tengah Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3 SE-Articles of Research), 7255–7260.